



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

LA UNTU BIN LA ROBO, lahir di Buton, tanggal 17 Juli 1992, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Watuyri, Desa Wungka, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: *nazwawakatobi@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 11 Juni 2024 secara elektronik dalam register perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Wgw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7407050107920030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Pemohon yang Bernama LA UNTU BIN LA ROBO, jenis kelamin LAKI-LAKI, lahir di BUTON pada tanggal 17 Juli 1992 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-23122011-0023 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam KTP Pemohon yaitu LA UNTU BIN LA ROBO lahir di Buton pada tanggal 17 Juli 1992 menjadi LA UNTU lahir di Watuyri tanggal 18 Juli 1992 sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon ingin merubah nama adalah untuk menertibkan Dokumen Administrasi Kependudukan;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari LA UNTU BIN LA ROBO lahir di BUTON pada tanggal 17 Juli 1992 menjadi LA UNTU lahir di WATUYRI pada tanggal 18 Juli 1992;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam register pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya dan sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat dan diberikan tanda oleh Hakim sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7407050107920030 atas nama La Untu Bin La Robo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 3 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7407-LT-23122011-0023 atas nama La Untu Bin La Robo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 3 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7407053101082450 atas nama kepala keluarga La Robo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 19 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-20Dd0047199 atas nama La Untu yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Buku tanggal 30 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0168/09/IX/2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi tanggal 15 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim, ternyata bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah sesuai dengan aslinya dan surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Masna dan Arni Yanti yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Masna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan Pemohon berkeinginan mengubah nama dan tanggal lahir pada KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 15 September 2022;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah La Untu;
- Bahwa Pemohon lahir di Watuyri pada tanggal 18 Juli 1992;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam buku nikah adalah La Untu;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Pemohon adalah La Untu Bin La Robo lahir di Buton pada tanggal 17 Juli 1992;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon yaitu Pemohon hendak mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon sehingga diperlukan penyesuaian data kependudukan Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan identitas Pemohon pada dokumen ijazah Pemohon;
- Bahwa saat ini Saksi dan Pemohon belum mempunyai kartu keluarga;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada dokumen ijazah Pemohon yaitu La Untu lahir di Watuyri tanggal 18 Juli 1992;
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Arni Yanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan Pemohon berkeinginan mengubah nama dan tanggal lahir pada KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah La Untu;
- Bahwa Pemohon lahir di Watuyri pada tanggal 18 Juli 1992;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama La Robo sedangkan ibu kandung Pemohon bernama Wa Saidia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Masna pada tanggal 15 September 2022;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Masna telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Pemohon adalah La Untu Bin La Robo lahir di Buton pada tanggal 17 Juli 1992;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon yaitu Pemohon hendak mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon sehingga diperlukan penyesuaian data kependudukan Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan identitas Pemohon pada dokumen ijazah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon belum mempunyai kartu keluarga;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada dokumen ijazah Pemohon yaitu La Untu lahir di Watuyri tanggal 18 Juli 1992;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, serta Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah yaitu Saksi Masna dan Saksi Arni Yanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7407050107920030 atas nama La Untu Bin La Robo menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Dusun Watuyri, Desa Wungka, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi, maka Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) memohonkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan persesuaiannya dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta setelah mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut dan keterangan dari Pemohon, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama La Untu Bin La Robo lahir di Buton pada tanggal 17 Juli 1992;
- Bahwa terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon antara KTP dan Akta Kelahiran (P-1 dan P-2) yang tertulis La Untu Bin La Robo lahir di Buton pada tanggal 17 Juli 1992 dengan ijazah Pemohon (P-4) yang tertulis La Untu di lahir Watuyri pada tanggal 18 Juli 1992;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah La Untu;
- Bahwa Pemohon hendak menyamakan nama dan tanggal lahir yang tertulis pada KTP dan Akta Kelahiran dengan ijazah Pemohon, sehingga nama dan tanggal lahir Pemohon semula La Untu Bin La Robo lahir di Buton pada tanggal 17 Juli 1992 menjadi La Untu lahir di Watuyri pada tanggal 18 Juli 1992;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon untuk dikabulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai identitas berupa nama mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Wgw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan dari para Saksi dan persesuaiannya dengan fakta hukum diketahui tujuan utama dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyeragamkan data administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 terdapat perbedaan identitas Pemohon, dimana pada bukti P-1, P-2 dan P-3 tertulis La Untu Bin La Robo lahir di Buton pada tanggal 17 Juli 1992 sedangkan pada bukti P-4 dan P-5 tertulis La Untu lahir di Watuyri pada tanggal 18 Juli 1992, sehingga menyebabkan data kependudukan Pemohon menjadi rancu dan tidak sesuai satu sama lain;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat yang diajukan di persidangan dan persesuaiannya dengan keterangan Saksi yang dihadirkan, nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah La Untu lahir di Watuyri pada tanggal 18 Juli 1992;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sepanjang tidak dinilai ada potensi penyelundupan hukum, maka berdasarkan asas kemanfaatan, Hakim menilai dapat mempertimbangkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan dihubungkan dengan pembatasan lingkup “peristiwa kependudukan” maupun “peristiwa penting” menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim berpendapat perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada identitas Pemohon tersebut secara mutatis mutandis dapat dimasukkan ke dalam lingkup “peristiwa penting”;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga terhadap permohonan ini cukup beralasan untuk dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari / membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar penetapannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa permohonan ini bersifat *voluntair* yang pada dasarnya bahwa ber perkara di muka pengadilan harus dengan biaya maka menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon semula La Untu Bin La Robo lahir di Buton pada tanggal 17 Juli 1992 menjadi La Untu lahir di Watuyri pada tanggal 18 Juli 1992;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut berikut dengan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
4. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam register pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Rakhmat Al Amin, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk dalam perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh La Ode Tasman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon hadir dalam sistem informasi pengadilan dan atas Penetapan yang telah diucapkan tersebut telah pula dikirim

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

ttd.

La Ode Tasman, S.H.

Hakim,

ttd.

Rakhmat Al Amin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1). Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2). Biaya ATK	Rp75.000,00
3). Biaya Panggilan	Rp10.000,00
4). Redaksi	Rp10.000,00
5). Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)